



## **PUTUSAN**

Nomor 0282/Pdt.G/2017/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Warung Makan Mama Ayu, tempat tinggal di Kota Sorong, Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG Hp Coolpad di Mega, tempat tinggal di Kota Sorong, Selanjutnya disebut sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 0282/Pdt.G/2017/PA.Srog, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 16 Februari 2014 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 091/030/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 ;

Halaman 1 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di malanu lokasi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I, Laki-laki lahir di Sorong pada tanggal 22 Juni 2014;
4. Bahwa sejak 18 Juni 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:
  - a. Pemohon pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
  - b. ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 22 Juni 2017, disebabkan Pemohon pulang dalam keadaan mabuk yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong Nomor 091/030/II/2014 tanggal

Halaman 3 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2014, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P) ;

### B. Saksi:

1. Nama SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon sejak tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai satu orang anak, sejak tanggal 18 Juni 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering keluar rumah dan pulang dalam keadaan mabuk, serta saksi tahu Pemohon sebelum menikah dengan Termohon sudah mempunyai kebiasaan mabuk, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

2. Nama SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku saudara sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Februari tahun 2014 dan telah dikaruniai satu orang anak, sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering minum-minuman yang memabukan, serta selain suka mabuk Pemohon jarang memberikan

Halaman 4 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Srog



nafkah kepada Termohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Halaman 5 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi karena:

1. Bahwa sejak 18 Juni 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:
  - a. Pemohon sering minum-minuman yang memabukan dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
  - b. Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon ;
2. Pada tanggal 22 Juni 2017, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II, Saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, ditambah dengan alat bukti P yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 6 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Pemohon sering keluar rumah dan pulang dengan keadaan mabuk, serta Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian

Halaman 7 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 22 Juni 2017, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 8 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Srog





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga keduanya tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 H oleh kami **Khairil, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.** dan **Hamdani, S.E.I** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Rugaya Djumadil, Sm.Hk.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Halaman 10 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Srog



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Kharil, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Hamdani, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Ruyaga Djumadil, Sm.Hk.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

*Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*

Halaman 11 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Srog